

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin

Koperasi Syariah “Teladan” dicetuskan idenya pada tanggal 25 Desember 2002, didirikan oleh 20 orang anggota pengajian Al-quran di Jl. Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar Dewantara Rt. 19 Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin. Dimana pada waktu itu berjalan majelis pengajian Al-quran telah berjalan sejak 13 tahun yang lalu. Majelis ini mengadakan pengajian al-quran secara bergiliran pada setiap malam kamis dimana setiap tahunnya mengkhatamkan alquran. Pada 25 Desember 2002, anggota majelis sepakat untuk mendirikan koperasi syariah yang diberi nama Koperasi Syariah Teladan. Dalam rapat tersebut dihadiri 20 orang sebagai pendiri pembentukan koperasi tersebut. Selanjutnya pengurus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin untuk memperoleh badan hukum.

Koperasi syariah teladan kemudian didirikan secara formal pada tanggal 17 Maret 2003 Koperasi Syariah Teladan disahkan sebagai Koperasi Syariah yang berbadan hukum. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 03/BH/07/KUKMI/KOPNAKER dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI dan Walikota Kota Banjarmasin. Dengan

modal awal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari 20 orang anggota serta mendapat bantuan manajemen dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec. H. Gusti Mahfudz, Ak.

Berdasarkan SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM.IX/2004 Koperasi Syariah Teladan akhirnya diubah namanya menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Teladan”. Bulan Juli 2006, Koperasi Jasa Keuangan Syariah”Teladan” mulai membangun kantor yang selesai pada bulan Januari 2007. selanjutnya kantor tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional di lantai I dan untuk penginapan syariah di lantai II.

Maksud dan tujuan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Teladan” antara lain sebagai berikut.

- a). Meningkatkan kehidupan Ekonomi Islam.
- b). Meningkatkan semangat dan peran serta anggota dan masyarakat.
- c). Menjalin kemitraan yang berkeadilan.
- d). Menghindari riba.¹

Berdasarkan hasil rapat anggota tahunan pada tanggal 24 Januari 2006, susunan pengurus sebagai berikut.

Ketua : Drs.Ec.H. Gusti Mahfudz, Ak.

Wakil Ketua : Drs.H.M. Jasransyah

Sekretaris : Drs.H. Zainuddin Barkati

Bendahara : H.M. Djamaluddin

¹ Laporan Pertanggung Jawab-Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, *Catatan Atas Laporan Keuangan*, hlm 7

Anggota : 1. H. Kaspul Anwar
2. Gusti Firmanuddin Noor

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs.H.M. Aminullah HD,SH.

Anggota : 1. Drs Johansyah
2. Drs.H. Chairil Anwar²

Sejak diperolehnya akte pendirian koperasi sebagai badan hukum, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan, telah melakukan kegiatan bisnis berdasarkan syariah yaitu sebagai berikut.

1. *Mudharabah*
2. *Pembiayaan Mudharabah*
3. *Ijaarah/Kafalah* atau multi jasa
4. Pinjaman gadai
5. Memberikan pinjaman *qardhul hasan* kepada anggota yang keperluannya mendesak, seperti masuk rumah sakit, pembayaran SPP mendadak, meninggal dunia dan hal-hal lainnya tanpa dipungut imbalan.
6. Tabungan *wadi'ah*.³

2. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Muamalat Indonesia

Ide pendirian BMI berasal dari MUI pada lokakarya “bunga bank dan perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam MUNAS VI MUI di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat MUNAS IV MUI inilah dimulainya langkah untuk mendirikan Bank Islam.

² Ibid

³ Ibid, hlm 8

Tak lama setelah itu dibentuklah sebuah tim sebagai steering committee untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berdirinya sebuah bank Islam di tanah air. Tim yang diketahui oleh Dr. Ir. Amin Aziz ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Tim MUI. Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalah-masalah legal, maka dibentuklah Tim Hukum ICMI yang diketuai oleh Drs. Karnaen Perwataatmadja,MPA.

Sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia, maka BMI mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a). Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan social ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional.
- b). Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini diketahui masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
- c). Mengembangkan lembaga bank dan system perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat dengan antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan kedaerah-daerah terpencil.⁴

⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islm*, (Yogyakarta: PT Dana BHakti Prima Yasa, 1992), hlm 84 -86

B. Penyajian Data

- 1. Laporan Pertanggungjawab Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah
Teladan Banjarmasin Rapat Anggota Tahunan Tanggal 15 Januari 2008 di
Banjarmasin yang dirinci dalam tabel berikut.**

- a. Neraca (Aktiva dan Pasiva)
- b. Perhitungan Hasil Usaha
- c. Modal Penyertaan Pihak III

TABEL 1.1
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN
NERACA
Per 31 Desember 2008⁵

AKTIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
A. Aktiva Lancar		
1	Kas	Rp. 73,171,800.00
2	Bank	Rp. 11,993,387.00
3	Piutang	
	A Margin Murabahah Ditangguhkan	Rp. (51,629,608.00)
	B Imbalan Jasa Ijarah	Rp. (5,742,500.00)
	C Rhan	Rp. 7,500,000.00
	D Kafalah	Rp. 13,050,000.00
	E Ijarah	Rp. 21,322,500.00
	F Murabahah	Rp. 340,531,300.00
	G Salam	
	H Istishna	
	I Wakalah	
4	Pembiayaan Mudharabah	Rp. 35,000,000.00
5	Pembiayaan Musyarakah	
6	Pinjaman Qard	Rp. 3,800,000.00
7	Penyaluran Dana Investasi Terikat	
8	Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	Rp. (15,105,500.00)
9	Persediaan	

⁵ Laporan Pertanggung Jawab-Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, "*Laporan Keuangan*", hlm 1

	A	Murabahah	
	B	Salam	
	C	Istishna	
10	Aktiva Ijarah		Rp. 6,160,000.00
11	Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah		(490,000.000)
12	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian		
13	Piutang Murabahah Jatuh tempo		Rp. 48,150,000.00
14	Piutang Mudharabah Jatuh Tempo		Rp. 5.000.000,00
15	Piutang Pendapatan Ijarah		
16	Margin Murabahah Ditangguhkan Jatuh Tempo		
17	Piutang Pendapatan Bagi Hasil		Rp. 6.000.000,00
18	Piutang Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib		Rp. 390.000,00
19	Piutang Lain-Lain		Rp. 26.780.343,39
20	Bagi Hasil yang Dibayar Dimuka		
21	Pendapatan yang Masih Akan Diterima		Rp. 70.614.202,00
22	Uang Muka		Rp. 50.000.000,00
	Total Aktiva Lancar		Rp. 646.495.924,39
B. Aktiva Tetap			
23	Tanah		Rp. 30.000.000,00
24	Gedung		Rp. 214.545.850,00
25	Akumulasi Penyusutan Gedung		Rp. (5.363.646,25)
26	Peralatan Kantor		Rp. 34.905.830,00
27	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor		Rp. (3.776.430,83)
28	Perlengkapan Kantor		Rp. 1.032.400,00
	Total Aktiva Tetap		Rp. 271.344.002,92
TOTAL AKTIVA			Rp. 917,839,927.31

TABEL 1.2
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN
NERACA
Per 31 Desember 2008⁶

PASIVA		
NO	KETERANGAN	JUMLAH
A. Kewajiban		
1	Kewajiban Segera	Rp. 9,262,291.19
2	Simpanan	
	a Tabungan Wadi'ah	Rp. 119,274,500.00
B. Hutang		
3	Hutang Pajak	Rp. 866,520.75
4	Hutang Zakat	Rp. 2,697,446.60
5	Hutang Jasa Simpanan	Rp. 5,457,555.00
6	Hutang Jasa Usaha	Rp. 5,384,877.00
7	Hutang Dana Sosial	Rp. 564,506.00
8	Hutang Dana Pembangunan Daerah Kerja	Rp. 564,506.00
9	Hutang Salam	
10	Hutang Istishna	
11	Kewajiban Lain-Lain	
12	Kewajiban Dana Investasi Terkait	
13	Pinjaman yang Diterima	Rp. 490,000,000.00
C. Dana Syirkah Temporer		
14	Deposito Mudharabah	
	Total Kewajiban Dan Dana Syirkah Temporer	Rp. 634,072,202.54
D. Ekuitas		

⁶ Ibid

15	Simpanan Wajib	Rp.	27,300,000.00
16	Simpanan Pokok	Rp.	16,920,000.00
17	Modal Penyertaan Partisipasi Anggota	Rp.	350,000.00
18	Modal Penyertaan	Rp.	200,000,000.00
19	Modal Sumbangan		
20	Cadangan	Rp.	6,261,061.00
21	Sisa Hasil Usaha Belum di Bagi	Rp.	32,936,663.77
	Total Ekuitas	Rp.	283,767,724.77
TOTAL PASIVA		Rp.	917,839,927.31

TABEL 1.3

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per 31 Desember 2008⁷

NO	KETERANGAN	JUMLAH
A. Pendapatan Operasional Utama		
1	Pendapatan Jual Beli	
a	Margin Murabahah	Rp. 103,979,174.00
b	Margin salam	
2	Pendapatan Ijarah	Rp. 13,430,000.00
3	Pendapatan Gadai	Rp. 1,720,000.00
4	Pendapatan Bagi Hasil	
a	Mudharabah	Rp. 10,209,000.00
b	Musyarakah	
5	Pendapatan Pinjaman Qard	
6	Pendapatan Penempatan Dana di Bank/KJKS lainnya	
	Total Pendapatan Operasi Utama	Rp. 129,338,174.00
7	Hak Bagi Hasil untuk Pihak III (Investasi tdk Terikat)	Rp. (21,440,310.19)
	Total Pendapatan Operasi Utama	Rp. 107,897,863.81
8	Pendapatan Operasional Lainnya	

⁷ Ibid, hlm 2

	a	Wakalah	
	b	Kafalah	Rp. 6,900,000.00
	c	Bagi Hasil (investasi terikat)	
	d	Pendapatan Administrasi	Rp. 7,756,000.00
	e	Pendapatan Lainnya	
	Total Pendapatan Operasi Lainnya		Rp. 14,656,000.00
	Total Pendapatan Operasi Utama dan Operasi Lainnya		Rp. 122,533,863.81
B. Beban Operasional			
9	Beban Bonus		Rp. 3,031,000.00
10	Rugi Pengelolaan Dana Investasi tidak Terkait		
11	Rugi Penurunan Nilai Aktiva		
12	Selisih Nilai Persediaan dengan Biaya Perolehan		
13	Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif		Rp. 15,105,500.00
14	Beban Penyusutan Aktiva Tetap		Rp. 8,601,116.08
15	Beban Promosi		Rp. 1,850,000.00
16	Beban Personalia		Rp. 32,595,000.00
17	Beban Administrasi dan Umum		Rp. 28,022,461.00
	Total Beban Operasi		Rp. 89,205,077.08
C. Pendapatan Non Operasi			
18	Keuntungan Penjualan Aktiva Tetap		
19	Pendapatan Hibah		
20	Pendapatan Lainnya		Rp. 1,608,913.40
D. Beban Non Operasi			
21	Kerugian Penjualan Aktiva Tetap		
22	Beban Lainnya		Rp. (296,870.01)
E. Sisa Hasil Usaha Sebelum Zakat			Rp. 34,660,830.12
23	Zakat		Rp. (2,697,466.60)
F. Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak			Rp. 31,963,383.52
24	Estimasi Pajak		(866,520.75)
H. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak			Rp. 31,096,862.77

TABEL 1.4

KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH TELADAN BANJARMASIN

MODAL PENYERTAAN PIHAK III

TAHUN 2008⁸

No.	SUMBER (SOHIBUL MAL)	BANK	MODEL	AQAD	PRINSIP	NISBAH	KONTRAK (Tahun)	REALISASI	SUB TOTAL DANA	RETURN DANA POKOK	SALDO Th.2008
1	Kementerian Koperasi dan UKM	BMI CAB BJM	Dana Bergulir Syariah	Mudharabah Muqayyadah	R.S	40:60	10	13 Des. 2004	Rp. 50 Juta	1. Rp. 50 Juta 26 Des 2007 2. Rp. 50 Juta 16 April 2008	Rp. 40 Juta

⁸ Laporan Pertanggung Jawab-Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin, Rapat Anggota Tgl 15 Januari 2008, “*Laporan Perkembangan Koperasi*”, hlm.7

2	Kementerian Koperasi dan UKM	BMI CAB BJM	PKPS-BBM-05	Mudharabah Muqayyadah	R.S	40:60	10	22 Feb. 2006	Rp. 500 Juta	1. Rp. 50 Juta 16 April 2008	Rp. 450 Juta
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	BPD KALS EL	Modal Penytn Pem. Prop Kal Sel	Mudharabah Mutlaqah	PLS	30:70	5	27 Des. 2006	Rp. 200 Juta		
TOTAL DANA									Rp. 750 Juta	Rp. 600 Juta	Rp. 600 Juta

2. Realisasi Aqad Kontrak Kerjasama Musdharabah Mutlaqah

- a. Aqad kontrak kerjasama Program Pembiayaan Produktif dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Tahun 2005 (PKPS-BBM 2005), antara pihak KJKS Teladan Banjarmasin dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin, berdasarkan aqad *mudharabah mutlaqah* dengan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) ketentuan nisbah adalah 40% untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan 60% untuk KJKS Teladan Banjarmasin.

TABEL 1.5

PEROLEHAN BAGI HASIL KJKS TELADAN DAN

**BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN BERDASARKAN
PRINSIP REVENUE SHARING
DALAM 4 PERIODE SETORAN
TAHUN 2008**

No	Pendapatan Bruto	Biaya Operasi	Perolehan Pendapatan	PROSENTASE BAGI HASIL	
				BMI	KJKS.TELADAN
				40%	60%
1	Rp. 5,000,000.00	Rp.	Rp. 5,000,000.00	Rp. 2,000,000.00	Rp. 3,000,000.00
2	Rp. 12,500,000.00	Rp.	Rp. 12,500.000,00	Rp. 5,000,000.00	Rp. 7,500,000.00
3	Rp. 2,500,000.00	Rp.	Rp. 2.500.000,00	Rp. 1,000,000.00	Rp. 1,500,000.00
4	Rp. 3,750,000.00	Rp.	Rp. 3,750,000,00	Rp. 1,500,000.00	Rp. 2,250,000.00
5	Rp. 23,750,000.00	Rp.	Rp. 23,750,000.00	Rp. 9,500,000.00	Rp.14,250,000.00

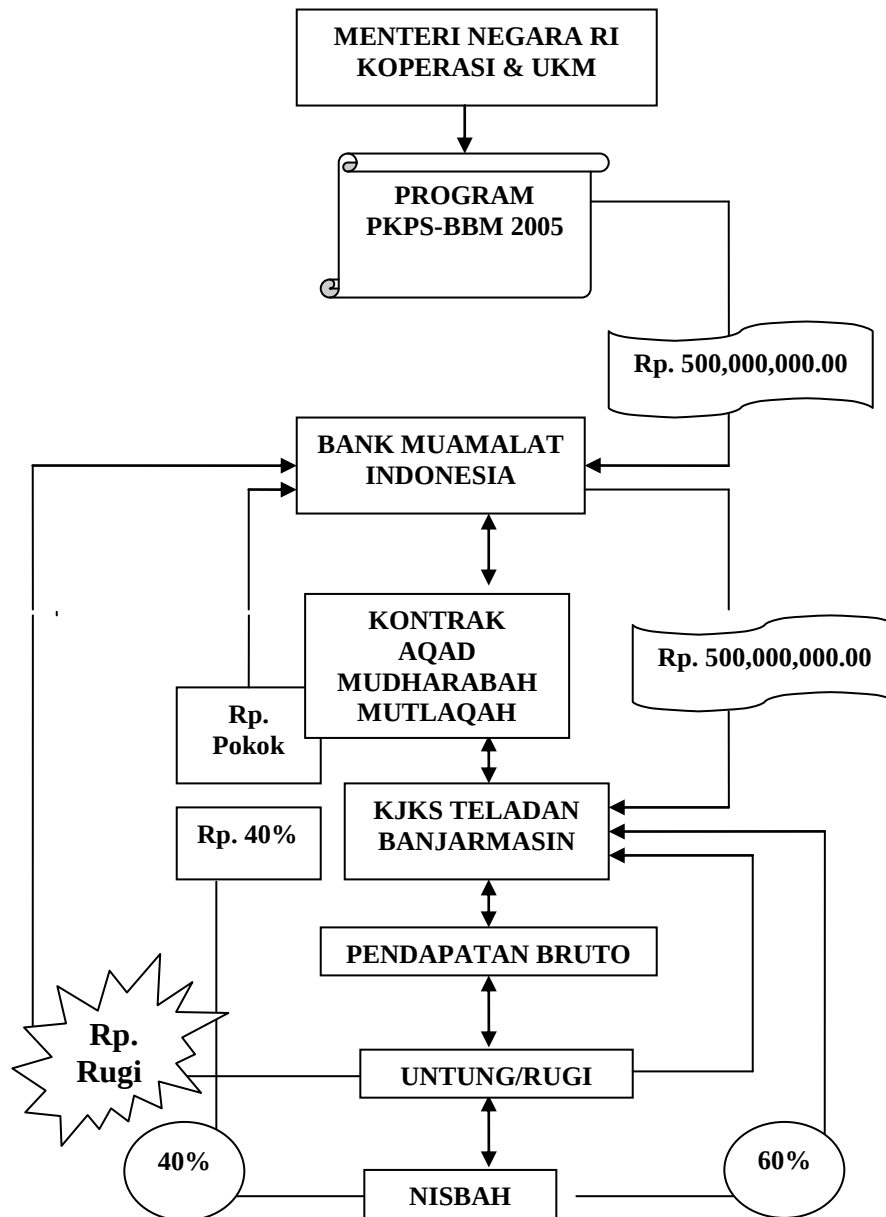
TABEL 1.6

**REALISASI SETORAN BAGI HASIL
UNTUK BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN
BERDASARKAN PRINSIP REVENUE SHARING
DALAM 4 PERIODE SETORAN
TAHUN 2008**

PERIODE SETORAN		TGL. TRANSAKSI PENYETORAN	SETORAN
			40%
I	Januari – Maret 2008	12 Juli 2008	Rp. 2,000,000.00
II	April – Juni 2008	3 September 2008	Rp. 5,000,000.00
III	Juli – September 2008	1 Oktober 2008	Rp. 1,000,000.00
IV	Oktober – Desember 2008	5 Desember 2008	Rp. 1,500,000.00
TOTAL			Rp. 9,500,000.00

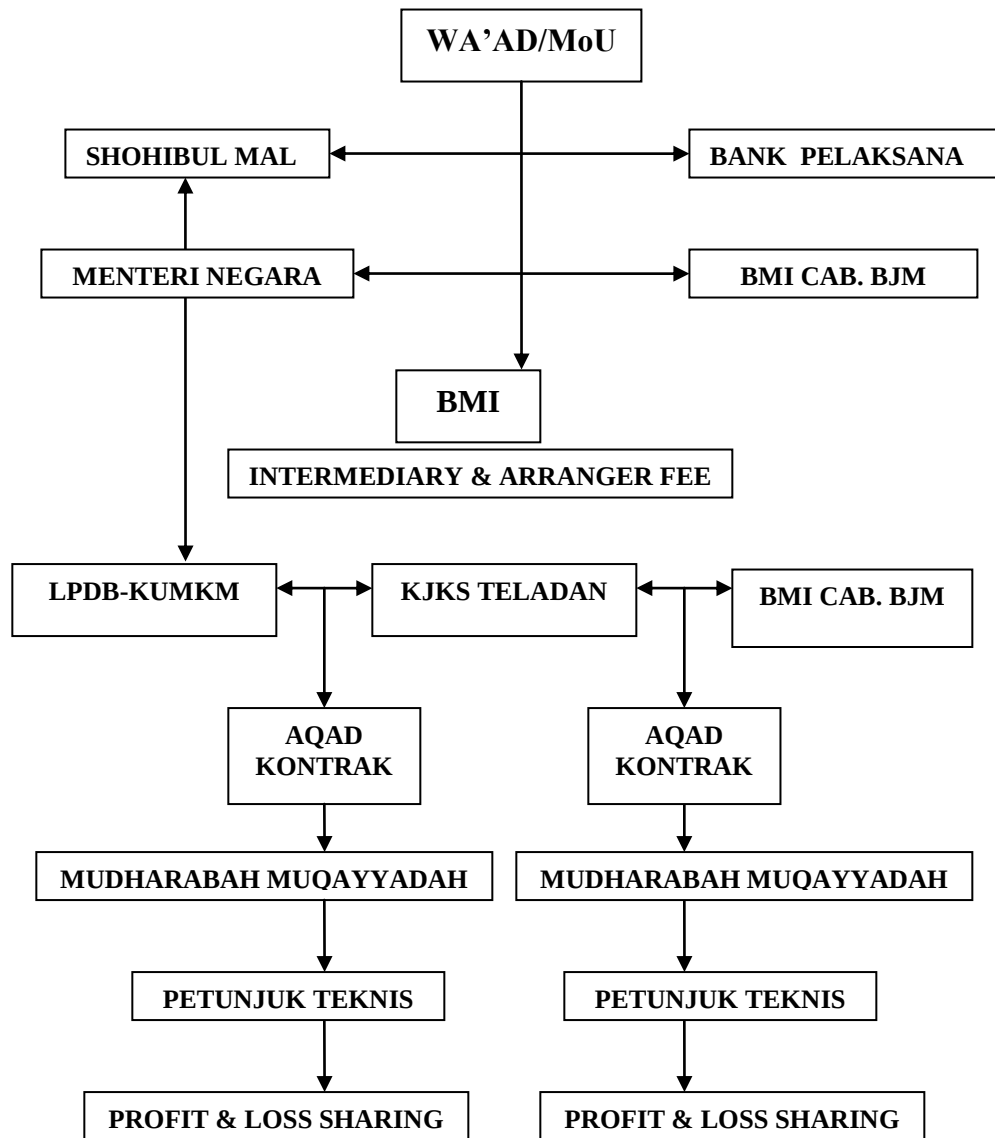
- b. Skema Struktur Program Penyaluran Dana Menteri Negara Koperasi & UKM dan aqad *mudharabah mutlaqah* KJKS Teladan Banjarmasin dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin Berdasarkan Prinsip *Revenue Sharing*.

Skema 1.1



Skema 1.2

PROYEKSI REALISASI DAN DISTORSI AQAD



Keterangan:

LPDB-KUMKM adalah: Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, suatu unit organisasi non-eselon dibidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

3. Tabel Analisa

- a. Analisa Perbandingan Perolehan Bagi Hasil KJKS Teladan Banjarmasin Berdasarkan Prinsip Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Tahun 2008.
- b. Analisa Perbandingan Perolehan Bagi Hasil Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin Berdasarkan Prinsip Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Tahun 2008.

TABEL 1.7

**ANALISA PERBANDINGAN PEROLEHAN BAGI HASIL KJKS TELADAN
(PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF MENTERI KOPERASI & UKM)
BERDASARKAN PRINSIP REVENUE SHARING
DAN PROFIT & LOSS SHARING
TAHUN 2008**

No	PRINSIP	SUMBER DANA	
		DBS	PKPS-BBM 05
A	REVENUE SHARING	Rp. 11,832,382.79	Rp. 14,250,000.00
		45%	55%
B	PROFIT & LOSS SHARING	Rp. 8,359,246.79	Rp. 10,776,864.00
		44%	56%

TABEL 1.8

**ANALISA PERBANDINGAN PEROLEHAN BAGI HASIL
BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG BANJARMASIN
(PROGRAM PEMBIAYAAN PRODUKTIF MENTERI KOPERASI & UKM)
BERDASARKAN PRINSIP REVENUE SHARING
DAN PROFIT & LOSS SHARING
TAHUN 2008**

No	PRINSIP	BMI CAB. BANJARMASIN	
		DBS	PKPS-BBM 05
A	REVENUE SHARING	Rp. 7,888,255.19	Rp. 9,500,000.00
		45%	55%

B	PROFIT & LOSS SHARING	Rp. 5,572,831.19	Rp. 7,184,576.00
		44%	56%

C. Analisis Data

Berdasarkan identifikasi, pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin adalah baik pelaksana atau bank perantara yang terbukti tidak menerapkan prinsip *profit and loss sharing* sebagaimana yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah. Dalam realisasi praktiknya pihak BMI Cabang Banjarmasin telah menerapkan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) terhadap rekan mudharib mutlaq yaitu KJKS Teladan Banjarmasin, sedangkan struktur awal prinsip pembiayaan permodalan ini berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah* murni.

Sebelum penulis meneruskan materi pembahasan ini, terlebih dahulu akan mengacu pada beberapa dasar pertanyaan dalam rumusan masalah, sesuai dengan hasil yang sudah disimpulkan oleh penulis melalui dialog interview dengan para responden yaitu, pihak pengelola Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan pihak pengelola KJKS.Teladan Banjarmasin.

1. Tanya : Apa yang menjadi alasan utama Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dalam menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) pembiayaan mudharabah dengan KJKS Teladan Banjarmasin dan mengapa tidak menerapkan prinsip bagi untung atau *profit and loss sharing*?

Jawab : Dalam kesepakatan kerjasama aqad mudharabah ini, prinsip pembagian keuntungan didasarkan pada prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) dengan ketentuan porsi nisbah adalah 40% untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dan 60% untuk KJKS.Teladan Banjarmasin. Secara umum ketentuan ini secara teknis dan prosedural sudah diatur dan dikehendaki oleh Pihak BMI, dan ini sudah pasti akan disetujui oleh kedua belah pihak. Ada sejumlah pertimbangan yang menjadi alasan, mengapa pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin menerapkan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) secara umum.

a. Mempertimbangkan Persepsi Negatif Masyarakat.

Dalam mekanisme operasional perbankan syariah, jika menurut konsep utamanya yang ideal, maka kontrak kerjasama suatu aqad pembiayaan, seharusnya diterapkan prinsip bagi hasil keuntungan dan menanggung resiko kerugian bersama secara adil dan transparan yaitu prinsip *profit and loss sharing*. Pada kenyataan, tidak semua umat Islam di Indonesia mau memahami atau menyadari konsep dan teknis aplikasi transaksi dalam muamalat Islam, khususnya prinsip bagi hasil ini, bahkan sebagian dari minoritas umat Islam berpendapat negative, bahwa prinsip bagi hasil bank syariah sama saja dengan hitungan bunga (riba). Padahal dalam teknis perhitungannya sangat jauh berbeda dibandingkan dengan metode perhitungan konsep bunga diperbankan konvensional, dan cenderung terjadi peningkatan pendapatan bagi hasil (simpanan maupun investasi pembiayaan)

yang lebih tinggi atau sebaliknya, hal ini disebabkan karena adanya sifat *fluktuatif* dan ketidakjelasan perolehan pendapatan usaha bank syariah dalam memanfaatkan dan mengalokasikan sumber dana sebagai amanah masyarakat.

a. Motivasi Ingin Banyak Untung.

Selain cenderung berasumsi negatif, sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia di nilai masih belum terbiasa dengan prinsip bagi untung dan tanggung rugi bersama, yaitu prinsip “*profit and loss sharing*”. Mayoritas nasabah dan para investor lebih mementingkan segi keuntungan nilai simpanan (deposito wadi’ah) secara sepihak, bahkan cenderung ingin banyak untung dari sisi bagi hasilnya. Atas persepsi dan kecenderungan ingin untung lebih dari pihak nasabah penabung dan mayoritas investor inilah, Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin harus menerapkan prinsip “*revenue sharing*”. Adapun dampak implikasi dibalik motif dan kecenderungan itulah maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dalam mengaplikasikan transaksi penyaluran dana untuk pembiayaan modal usaha juga harus menerapkan prinsip “*revenue sharing*” terhadap nasabah-nasabahnya.

2. Tanya : Apa dampak negative dan positif dari implikasi yang ditimbulkan oleh penerapan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) bagi pihak KJKS Teladan Banjarmasin?

Jawab : Mengenai dampak positif dan negatifnya masih belum terasa secara signifikansi, tapi dalam persepsi tertentu sering menimbulkan “keluhan” dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi besarnya perolehan pendapatan bagi hasil untuk pihak KJKS Teladan, maka secara kuantitas penerapan prinsip “*revenue sharing*” dipertimbangkan masih belum seimbang, karena tidak memberlakukan pengurangan biaya operasional dalam pembiayaan mudharabah, padahal biaya operasional pasti ada dan menjadi beban operasi bagi pihak KJKS Teladan dalam setiap periode waktu tertentu.
- a. Pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dinilai secara sepihak cenderung ingin memperoleh untung bersih, tanpa memperhatikan beban operasional yang dikeluarkan oleh pihak manajemen pengelola.
- b. Walaupun prosentase nisbah untuk pihak KJKS.Teladan lebih besar 60%, namun perolehan bagi hasil (*revenue sharing* itu masih diasumsikan sebagai pendapatan bruto) sehingga yang diterima menjadi lebih sedikit dan ini dinilai masih relative kecil karena bagian pendapatan (*revenue sharing*) harus dipotong beban biaya operasional dalam setiap periode perhitungan hasil usaha, dibanding pendapatan bagi hasil untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin walaupun porsi nisbah lebih kecil sebesar 40% tapi itu merupakan keuntungan bersih (*net profit*) bagi pihak Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

2. Prinsip mana yang lebih layak diterapkan untuk aqad kontrak kerjasama pembiayaan mudharabah mutlaqah antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dengan KJKS Teladan Banjarmasin?

Menurut keyakinan penulis, prinsip yang lebih tepat dan layak diterapkan untuk transaksi aqad mudharabah muqayyadah antara Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dengan KJKS Teladan Banjarmasin, adalah prinsip bagi untung dan tanggung rugi bersama atau prinsip *profit and loss sharing*.

Berpijak pada hasil jawaban itu, penulis akan merumuskan dan menjelaskan kerangka persoalan ini secara indenpenden dan objektif dalam menganalisa perbandingan dan perhitungan bagi hasil (menurut prinsip *revenue sharing dan profit and loss sharing*), untuk mempermudah penjelasan itu, hal pertama yang ingin penulis kemukakan adalah melalui analisa pendahuluan yaitu.

1. Analisa kontruksi Wa'ad dan Aqad

Dalam kerangka pelaksanaan program penyaluran dana Menteri Koperasi dan UKM ini, sebenarnya ada 3 pihak yang berinteraksi dan memiliki kompetensi yang berbeda, terutama dalam hal status dan kedudukan serta fungsi dan peranannya, spesifikasi subjek hukum yang berinteraksi dalam program ini dapat ditinjau dalam beberapa perspektif berikut:

- a. Menteri Negara RI Koperasi dan UKM sebagai pemilik dana tunggal atau shahibul mal murni, yang memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan peraturan kebijakan baik secara prinsip maupun teknis pelaksanaan yang bersifat mengikat terhadap semua pihak terutama bank pelaksana dan

pengelola (*mudharib*). Dalam Bab I ketentuan umum, Bagian III tentang Penyaluran Dana Bergulir Syariah, pasal 10 menyebutkan:

“Penyaluran DBS dari bank pelaksana kepada KJKS/UJKS dilaksanakan dengan dasar aqad mudharabah antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.”⁹

Berdasarkan maksud yang terkandung dalam pasal 10 ini, dapat disimpulkan bahwa, bentuk aqad kontrak perjanjian kerjasama yang harus disepakati oleh pihak bank pelaksana melalui kantor cabang di Banjarmasin dengan pihak pengelola KJKS Teladan (*mudharib*) adalah aqad mudharabah muqayyadah atau mudharabah yang bersifat mengikat. Konsekuensinya adalah, baik pihak bank pelaksana maupun pihak mudharib tidak ada mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatur apalagi menyimpang dari prinsip dan aturan dari pihak *shahibul mal*, kecuali satu yaitu mencari laba semaksimal mungkin. Dalam konteks ini, prinsip operasional mudharabah muqayyadah bersifat sensitif terhadap status hak dan kewajiban bagi pihak mudharib (bank pelaksana dan pengelola), karena kedudukan hak dan kewenangan pihak shahibul mal lebih dominan, sistematis dan integral, walaupun bersifat terbatas.

Hadis Rasulullah Muhammad Saw.

لَكَ أَنْ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَا الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا – وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا – وَلَا

⁹ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, *op.cit*, hlm 23

يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبَدٍ رَطْبَةٍ – فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنْ – فَبَلَغَ شُرْطَهُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ. (رواه الطبراني في
الاوسط عن ابن عباس)

“Bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthallib, jika memberikan dana sebagai mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar (mudhrib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abba situ didengar oleh Rasulullah Saw, Beliau membenarkannya”.
(HR Thabrani Ra)¹⁰

- a. BMI, kantor pusat di Jakarta atau kantor cabang di Banjarmasin statusnya adalah Bank Perantara (*banc of intermediary and arranger fee*) bukan mudharib dari Menteri dan juga bukan shohibul mal dari pihak KJKS.Teladan Banjarmasin. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, pada Bab I Ketentuan Umum Bagian I.

Pasal 1 Nomor 28 menyebutkan :

Bank Pelaksana adalah Bank yang diterapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Dana Bergulir Syariah serta melaksanakan kewajibannya sebagai mana diatur dalam naskah perjanjian kerjasama antar Bank Pelaksana dengan Kementerian Koperasi dan UKM.”¹¹

Pada intinya ada terdapat 3 sudut pandang penulis terhadap status dan peranan Bank Pelaksana, berdasarkan aturan petunjuk teknis ini

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *op.cit*, hlm 42

¹¹ Ibid, hlm 11

- 1). Jika dilihat dari ketentuan pasal 1 nomor 28, status Bank Muamalat Indonesia Pusat Jakarta sebagai mudharib dari Menteri.
- 2). Jika dilihat dari aqad kontrak pada tingkat II, status BMI Cabang Banjarmasin sebagai shahibul mal terhadap KJKS/UJKS (bukan shahibul mal mutlaq dan murni, tapi hanya sebagai bank perantara saja atau penyalur dana). Dengan alasan dan dasar pijakan aqad kontrak inilah, mungkin saja pihak BMI Cabang Banjarmasin dapat mengintervensi formula teknis dan metode peraqadan terhadap pihak KJKS/UJKS, sebab salah satu dari inti dari petunjuk teknis Program Menteri Koperasi adalah masalah ketentuan prinsipil mengenai keharusan dan kesepakatan dalam menerapkan prinsip bagi untung (*profit and loss sharing*) baik pada tingkat (*Wa'ad*) maupun pada tingkat II (aqad kontrak perjanjian kerjasama).
- 3) Jika dilihat dari niat dan kerangka dalam struktur program pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sudah mempercayakan realisasi dan teknis pelaksanaan ini kepada BMI Pusat dan keseluruhan kantor cabang BMI di daerah, maka status dan peranan BMI hanya sebagai bank pelaksana perantara saja (*pure banc of intermediary and arranger fee*). Jadi apapun status dan peranan BMI, maka posisinya tetap terikat pada aqad mudharabah muqayyadah yang ditetapkan Menteri sejak awal kesepakatan wa'ad dan diperkuat dengan petunjuk teknis yang bersifat mengikat, dari awal hingga akhir program.

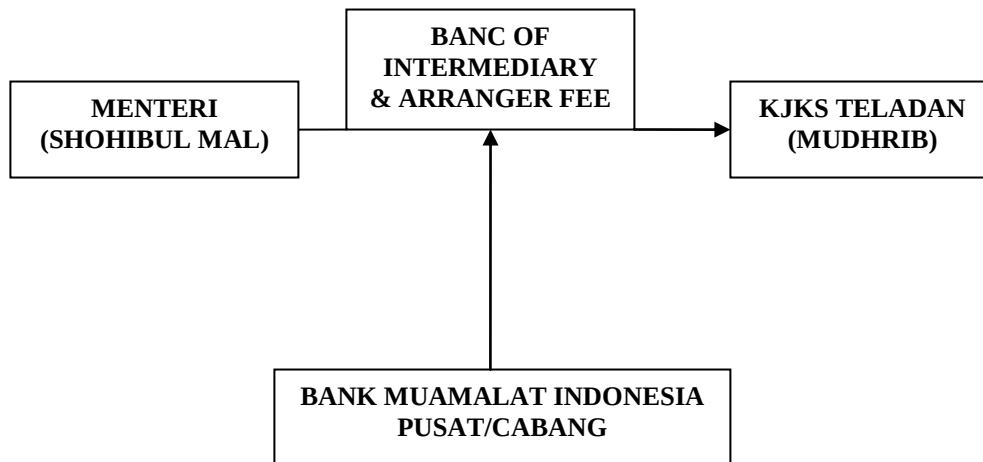
c. KJKS Teladan sebagai mudharib mutlaq sebagai pihak pelaksana terakhir yang berhak menerima dana dari Menteri secara khusus sesuai petunjuk program, sebagaimana yang disebutkan dalam Bab I Ketentuan Umum, Bagian I, Pasal 1 Nomor 4,

“Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).”¹²

¹² Ibid, hlm 7

SKEMA 1.3

STRUKTUR INTERAKSI IDEAL ANTAR PIHAK DALAM AQAD MUDHARABAH MUQAYYADAH



Analisa dan penjelasan :

Dalam struktur awal pola hubungan dari ketiga komponen lembaga yang terkait ini sudah diketahui bahwa, sebenarnya dasar status dan peranan BMI pusat di Jakarta atau BMI Cabang di Banjarmasin hanya sebagai bank perantara saja (atau bank pelaksana, berdasarkan wa'ad) yang menyanggupi urusan administrasi dan teknis fasilitas proses pencairan (*dropping*) dana program pembiayaan produktif dari menteri ini untuk disalurkan kepada pihak KJKS Teladan Banjarmasin. Tapi, karena mengacu kepada petunjuk teknis Menteri Negara maka dalam realisasinya, pada tingkat II atau realisasi aqad kontrak perjanjian kerjasama dengan pihak mudharib murni yaitu pihak KJKS Teladan Banjarmasin, harus dilakukan oleh BMI kantor cabang di Banjarmasin, dengan demikian status dan peranan BMI cabang di

Banjarmasin otomatis berubah menjadi shahibul mal tapi tidak murni, karena statusnya hanya sebagai bank perantara bagi mudhrib asli yaitu KJKS Teladan. Adapun bentuk aqad pembiayaan yang dipilih oleh BMI adalah aqad mudharabah mutlaqah, prinsip aqad pembiayaan inipun berubah dari muqayyadah menjadi mutlaqah, terkesan seolah olah memberi peluang dan kebebasan bagi pihak *mudharib* (KJKS Teladan), walaupun terjadi perubahan prinsip, sesungguhnya hal seperti ini percuma saja, karena prinsip yang diberlakukan adalah prinsip *revenue sharing*. Ini artinya, dalam perspektif syariah, jika kesepakatan awal pada tingkat I yang terjadi adalah wa'ad (atau MoU dalam istilah hukum positif) sebagaimana yang telah dilakukan oleh pihak Menteri dengan BMI pusat Jakarta, begitu juga jika Menteri melakukan MuO dengan pihak KJKS Teladan Banjarmasin, maka status hukum kesepakatan ini belum merupakan suatu “aqad kontrak atau perjanjian kerjasama”. Sebab, MoU dalam pandangan syariah, hanya sebatas kesepakatan atau kesanggupan (*promise*).¹³ Karena itu kesepakatan harus disepakati oleh sebuah kontrak,¹⁴ seterusnya, dalam pandangan syariah, aqad tidak selalu berarti perjanjian, suatu aqad baru dapat dikatakan sebagai perjanjian jika dan hanya jika kesepakatan antar bank syariah dengan nasabah terjadi, ketika kualitas, kuantitas dan harga objek transaksi serta waktu penyerahan telah diketahui.¹⁵ Atas dasar peluang dan kesepakatan ini, tentu pihak BMI sudah mengakomodasi dan memfasilitasi semua keperluan operasional Program Penyaluran DBS dan PKPS-BBM 2005 ini secara

¹³ Adiwarman A. Karim, *op.cit*, hlm 363

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid, hlm 362

integral dan terpadu, termasuk dalam hal pencairan (*dropping*) hingga persoalan memilih dan menentukan bentuk aqad mudharabah yang semula muqayyadah dirubah menjadi mutlaqah, selain itu termasuk hal fundamental seperti prinsip dan teknis distribusi bagi hasil (*revenue sharing*) yang sudah matang dipertimbangkan baik buruknya dan berupaya mengurangi atau menghindari resiko kerugian yang mungkin saja terjadi (dalam proses pengelolaannya oleh pihak mudharib). Selanjutnya, apabila suatu aqad sudah terlanjur terjadi dan disepakati maka ketentuan dan aturan pelaksanaan dalam akad ini bersifat mengikat kedua belah pihak. Adapun yang terjadi disini malah sebaliknya, justru peranan dan fungsi pihak Kementerian Negara menjadi sempit dan kurang aplikatif, sehingga maksud dan sasaran petunjuk teknis pelaksanaan program ini menjadi tidak efektif. Andaikata dalam tingkat I dan II, aqad kontrak kerjasama ini dilakukan langsung antara pihak Menteri dan KJKS Teladan (dengan kata lain, melakukan Wa'ad dan aqad sekaligus, berdasarkan aqad mudharabah muqayyadah, landasan prinsipnya adalah bagi untung (*profit and loss sharing*) maka, inilah yang sangat ideal sehingga maksud dan tujuan sasaran petunjuk teknis program pembiayaan produktif ini bisa berjalan dengan baik dan sah (baik dalam perspektif hukum syariah maupun dalam etika manajemen perbankan Islam).

Dalam perspektif syariah, jika suatu kontrak kerjasama aqad mudharabah muqayyadah yang sudah disepakati oleh pihak shahibul mal (Menteri Negara Koperasi dan UKM) dan pihak mudharib (Bank Muamalat) atau kepada pihak mudharib mutlaq (KJKS Teladan) maka aqad kontrak perjanjian itu menjadi tetap,

mengikat dan terpadu, sehingga apabila ada terdapat penyimpangan dan terbukti tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh shahibul mal, maka mudharib bertanggung jawab atas segala bentuk resiko kesalahan dan wajib mengganti modal usaha bila terjadi kerugian. Landasan hukum dan etika normatif dalam konteks ini adalah sebagaimana yang diperingatkan Allah SWT, dalam alquran surah Al Maidah ayat 1, menyebutkan.



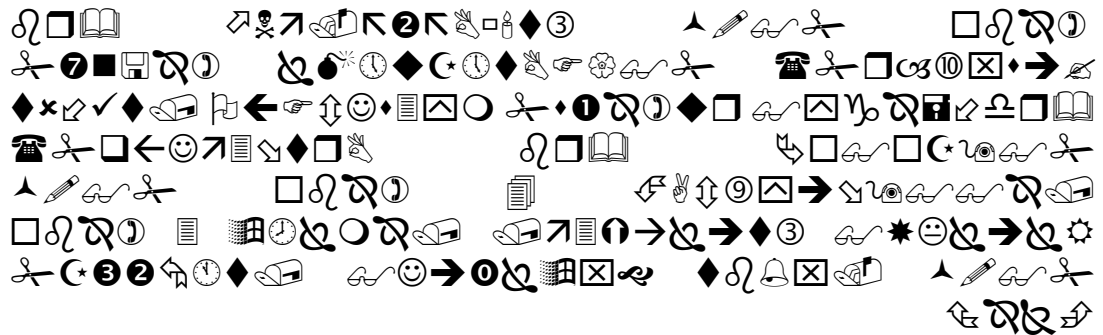
*Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ”*¹⁶

Dalam perspektif ekonomi Islam, seorang manusia individu maupun kelompok di lapangan ekonomi disatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, namun disisi lain, ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.¹⁷

Dari sudut pandang etika manajemen perbankan Islam, jika salah satu pihak mudharib pelaksana yang sudah mendapat rasa kepercayaan untuk mengemban amanah dan tanggung jawab bisnis secara konseptual dan sistematis, dari pihak shahibul mal maka, nilai kepercayaan internal ini wajib dijaga dan dijunjung tinggi sebagaimana ajaran moralitas yang terkandung dalam alquran surah an-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media), 2006, hlm 106

¹⁷ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah: Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet I, hlm 104



Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".¹⁸

Menurut hemat dan saran penulis, semestinya pihak Menteri melakukan Wa'ad dan aqad (MoU dan Aqad kontrak perjanjian kerjasama mudharabah muqayyadah) itu melalui lembaga pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) atau melalui Dinas/Badan yang membidangi koperasi dan UKM ditingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota secara langsung kepada pihak KJKS Teladan. Sebelum konsep dan ketentuan di dalam MoU dirancang, alangkah baiknya disusun terlebih dahulu mengenai materi dan ketentuan pokok perjanjian kerjasama antar pihak yang terkait yang dijelaskan di dalam petunjuk teknis pelaksanaannya, terutama harus disebutkan hal-hal mengenai pengaturan pembukaan rekening penerimaan dana itu (transferring) rekening setoran pokok dan rekening bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pihak mudharib pada sebuah bank syariah dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang ditunjuk sebagai bank perantara saja atau arranger fee, dan tidak dilibatkan sebagai status bank pelaksana

¹⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm.87

(atau tidak aturannya untuk melakukan aqad kontrak perjanjian dengan mudharib). Jadi dengan formula petunjuk teknis ini, pihak bank perantara tidak ada hak dan kewenangan atau intervensi terhadap kedua belah pihak (antara shahibul mal dan mudharib) alasannya, karena program dan dana yang akan disalurkan ini adalah dana dari APBN Pemerintah yang bermula dari inisiatif pemerintah (Kementerian Koperasi dan UKM) untuk memperkuat permodalan koperasi jasa keuangan mikro syariah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Kenapa hal ini ditekankan, sebab dalam kompetensinya sebagai shahibul mal, pihak Menteri Negara sudah merencanakan dan merumuskan secara detail mengenai aturan dan ketentuannya dalam bentuk Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, yang berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya pihak bank pelaksana utama, yaitu BMI baik kantor pusat maupun kantor cabang di daerah, serta pengelola KJKS/UJKS sebagai sasaran utama mudharib peserta program ini. Sangat disayangkan sekali, apabila sebuah konsep peraturan yang sudah disusun secara sistematis, detail, bersifat teknis procedural dan mengikat pada pihak tertentu, tapi direalisasikan dalam tahap kesepakatan Wa'ad (MoU) saja, maka dalam perspektif syariah momentum itu masih belum cukup efektif dan fundamental. Karena yang menjadi suatu ikatan kontrak kerjasama dalam muamalah Islam adalah kekuatan unsur aqad dan siapa yang melakukannya.

Rasulullah Muhammad Saw bersabda:

“Orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka buka”
(HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim dan Abu Hurairah).¹⁹

“Orang Islam itu wajib memenuhi komitmen kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan atau perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidji).²⁰

Dalam praktik telah terbukti, salah satu aturan dari ketentuan Menteri Negara yang sangat rawan dan mudah disimpangi adalah terdapat pada Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) berdasarkan pola syariah yaitu, pada Bagian V tentang Bagi Hasil Dana Bergulir Syariah atau PKPS-BBM 2005 pasal 13,

Ayat (1) menyebutkan:

Bagi hasil dan atau margin bagi hasil KJKS/UJKS penerima DBS dilakukan berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dari pembiayaan kepada anggotanya.²¹

Ayat (2) menyebutkan:

Keuntungan bersih diperoleh dari pendapatan KJKS/UJKS setelah dikurangi pajak dan biaya paling banyak 20% (duapuluh perseratus) dari total pendapatan program. ²²

¹⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet I hlm.104

²⁰ Ibid, hlm.71

²¹ Kementerian Negara Koperasi dan UKM, *op.cit*, hlm 25

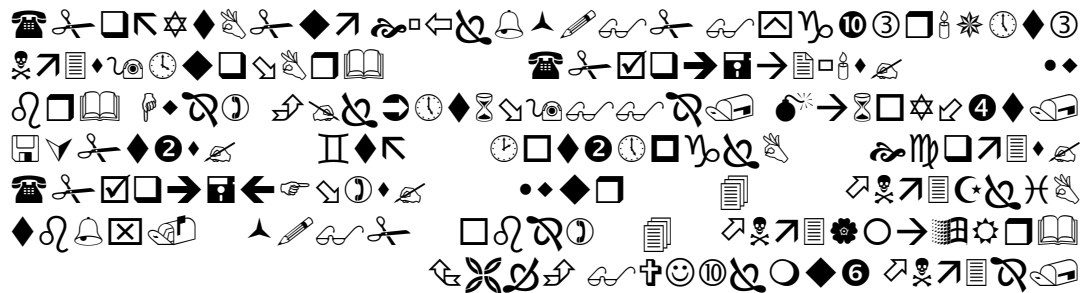
²² Ibid

(Maksud dari keuntungan bersih ini adalah hasil bersih (net profit) setelah dikurangi beban/biaya operasional oleh pihak mudharib (pengelola) dengan kata lain, aqad mudharabah mutlaqah yang dikehendaki Menteri Negara dalam petunjuk teknis itu adalah prinsip bagi untung atau profit and loss sharing artinya kedua belah pihak harus sepakat dan ridha berbagi keuntungan dan tanggung resiko kerugian bersama)

Konsentrasi internal dari analisa ini adalah, pihak Menteri Negara dengan segala kapasitas ruang lingkup peranannya terhadap program dan sekaligus pemilik dana bantuan ini, seharusnya diutamakan dan diprioritaskan terlebih dahulu sesuai dengan tujuan niat baiknya dalam menunjang pembangunan ekonomi syariah bagi masyarakat Indonesia. Selayaknya pihak BMI pusat atau BMI cabang di Banjarmasin, tidak perlu menyisati lagi dengan berbagai alasan metode dan teknis perhitungan atau pertimbangan sensitive, karena sikap ini cenderung menjadikan karakter dari suatu pembiayaan mudharabah berskala nasional apalagi bersumber dari dana APBN Kementerian Negara Koperasi dan UKM, terkesan menjadi sarana profit oriented secara sepihak, walaupun ada unsure pertimbangan yang positif dari pihak BMI, dengan alasan karena takut kalau nasabah penyimpan di BMI mendapat kerugian bagi hasil, lalu pihak BMI menerapkan prinsip revenue sharing. Menurut pandangan penulis, alasan ini bersifat subjektif tapi tidak logis, karena sifat motivasi ingin menuai perolehan bagi hasil yang maksimal masih biasa terbaca juga, dan kondisi sikap ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan program kebijakan dari Menteri Negara ini, lagipula dana yang disalurkan itu bukan berasal dari setoran simpanan nasabah atau investasi dari shahibul mal individual BMI. Sesungguhnya pihak BMI tidak ada punya alasan yang spesifik dan urgen, bukankah BMI yang dikenal selama ini adalah Bank Islam yang pertama melaksanakan prinsip murni

syariah Islam yang banyak meraih prestasi dan penghargaan baik skala nasional maupun internasional, kenapa mau saja memanfaatkan kesempatan ini sebagai peluang bisnis dalam ruang lingkup bertransaksi bisnis dalam Islam. Perlu juga dinyatakan disana, meskipun Dewan Syariah Nasional-MUI, membolehkan penerapan salah satu prinsip bagi hasil apakah revenue sharing atau profit and loss sharing bagi lembaga keuangan Islam, dan masing-masing prinsip itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks ini, kita sepakat bahwa pihak DSN-MUI, tidak keberatan bila salah satu prinsip itu diterapkan oleh semua lembaga keuangan Islam manapun dalam kontrak perjanjian kerjasama usaha berbisnis. Semestinya, dalam kondisi seperti ini, pihak BMI pusat atau Kantor Cabang di Banjarmasin, harus berpihak dan memperhatikan pada nilai dan sifat urgensi prioritas program pemerintah. Menteri koperasi ini dengan perspektif dan pertimbangan yang lebih halus, lebih tinggi dan lebih mulia. Jika perhatian internal ini ditumbuhkan dan disadari lebih dalam berdasarkan pertimbangan aspek kemaslahatan serta nilai keadilan dan keseimbangan secara kuantitas maupun kualitas, maka perspektif ini pasti akan menciptakan realisasi yang lebih sempurna dan semoga mencapai ridha Allah SWT, karena semua pihak yang terkait sudah sama-sama berniat ikhlas, ber'itikad baik, yakin dan percaya sepenuh hati, bahwa dalam prinsip bertransaksi dalam Islam, tidak ada unsur saling menzalimi, lebih dalam lagi yaitu terciptanya perasaan suka sama suka atau sama-sama ridha, sebab ini merupakan kunci awal keberuntungan dan keberkatan dalam berbisnis.

Allah SWT berfirman dalam surah An Nisa ayat 29.



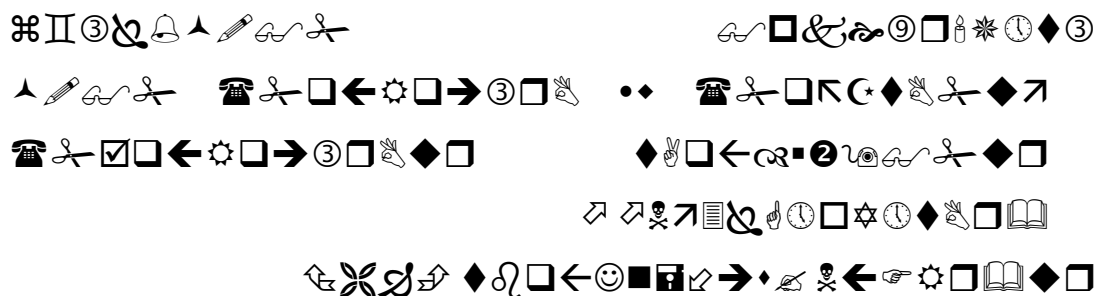
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.²³

Biar bagaimanapun juga niat Menteri Negara Koperasi dan UKM RI dalam menghajatkan program ini, sudah pasti bersifat mulia, berskala nasional dan Islami dan diperuntukkan untuk memperdayakan ekonomi kerakyatan (mayoritas umat Islam), karena itulah landasan aqad kontrak kerjasama ini didasarkan pada aqad *mudharabah muqayyadah* (mudharabah yang terprogram dan sistematis) berlandaskan pada argumentasi ini, sebaiknya pihak BMI (pusat atau cabang) lebih menjaga citra perbankan syariah dan rasa kepercayaan semua pihak, jangan cuma mementingkan beberapa orang saja secara kolektif, bersifat terbatas dan parsial (*alliance of limited profit*), sebab antara nasabah penabung di BMI itu masih kecil dibandingkan dengan jutaan lapisan masyarakat miskin diseluruh Indonesia yang menanti uluran tangan kebaikan untuk memperbaiki taraf hidup mereka yang semakin tertekan. Mengapa hal itu sangat sensitive di ungkapkan, sebab yang jadi perhatian disini adalah situasi dan kondisi krisis ekonomi sekarang yang sudah melanda dan menghancurkan nilai religiusitas dan etika moral kepribadian umat

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.83

dalam menjalani kehidupan perekonomian masyarakat yang penuh tantangan dan persaingan di era reformasi global sekarang, dimana pada akhirnya tentu akan mempengaruhi kinerja operasional pihak mudharib terakhir yaitu lembaga keuangan mikro syariah (KJKS/UJKS, BMT dan BTM) yang juga sama-sama mengemban amanah Menteri dalam mengelola dan memanfaatkan dana bantuan syariah itu dengan pengorbanan yang tinggi dan tentunya ingin meraih nilai ibadah dan bertransaksi sekaligus secara murni dan ikhlas disisi Allah SWT, baik dalam ruang lingkup duniawi maupun ukhrawi, selain dari itu disamping mencapai keuntungan yang wajar, halal dan adil, mereka juga berbagi hasil keuntungan dan nasabah-nasabah pembiayaannya.

Ingat firman Allah SWT, dalam surat Al Anfal ayat 27.



*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.*²⁴

Dalam praktiknya, pihak BMI Cabang Banjarmasin merupakan prinsip distribusi bagi hasil berdasarkan prinsip “revenue sharing” terhadap KJKS Teladan, dan terbukti tidak menerapkan prinsip profit and loss sharing. Dalam perspektif hukum

²⁴ Ibid, hlm 180

perekonomian Islam, menurut Imam Abu Hanifah Ra dan Imam Ahmad Ra menyatakan bahwa:

“Dalam keadaan *mudharabah muqayyadah*, pelaksana (*mudharib*) tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan, jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya”.²⁵

Menurut madzhab Hanafi (Al-Hanafiyah) menerangkan, bahwa pemilik modal mempunyai hak dalam membatasi kerjasama perniagaan dalam hal masa (waktu tertentu), kondisi dan tempat tertentu, satu komoditi (produk barang) tertentu, jenis pekerjaan dan relasi (hubungan bisnis perniagaan) tertentu kepada seseorang, pada kondisi-kondisi tersebut diatas, pelaku niaga tidak sah jika menyalahi satu syarat yang telah dibatasi oleh pihak pemilik modal (*shahibul mal*), maka ia dianggap sebagai orang yang bertindak merampas (*ghshib*).²⁶

Apabila pelaku niaga (*mudharib*) menyalahi satu macam syarat yang ada, kemungkinan ia bisa mencabut kembali kesalahannya, lalu ia benar-benar kembali pada persyaratannya, maka kembalilah kerjasama (perniagaan) seperti sedia kala.²⁷

Berdasarkan fakta ini, jika ditinjau dari perspektif syariah tentu saja semua struktur dan fundamental konstruksi wa’ad (MoU) dan aqad kontrak perjanjian kerjasama oleh semua pihak yang terkait dalam mekanisme operasional Program Menteri Negara ini, hukumnya menjadi tidak sah dan batal (*fasid*), kemungkinan bisa terjadi pembatalan perjanjian, tetapi secara umum, pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah “kesepakatan” kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

²⁵ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm 39

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *op.cit*, hlm.97

²⁷ Ibid

- b. Salah satu pihak telah menyimpang dari apa yang diperjanjikan, dan
- c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan).²⁸

Dalam ketentuan ini, ditegaskan bahwa, salah satu dari pihak telah terbukti menyimpang dari apa yang diperjanjikan, maka dalam pandangan hukum Islam hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT, dalam al quran surah Al Anfal ayat 58.



*Artinya: “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.*²⁹

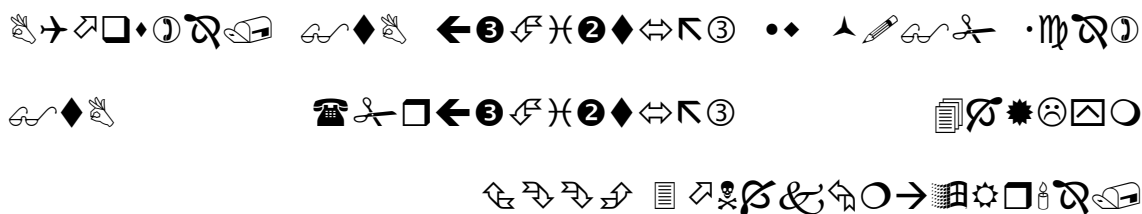
Kondisi keterikatan aqad kontrak perjanjian ini akan berlangsung selama 10 tahun mendatang, karena itulah disfungsi internal ini semestinya dikoreksi secara intensif dan verikatif, sebelum jangka waktu aqad kontrak ini melewati 4 sampai 5 tahun hingga berakhir masa kontraknya. Upaya ini diprioritaskan untuk mengantisipasi beban tekanan dan resiko manajemen pengelola secara periodic yang tentunya akan dirasakan lagi dengan berkepanjangan. Demi terciptanya rasa persaudaraan dan keadilan dalam bermuamalah, sebaiknya masalah ini harus disadari dan

²⁸ Chairuman Pasaribu dan Subrawardi K.Kubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2004), Cet III hlm 4

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm.184

dimusyawarahkan oleh semua pihak yang terkait secara internal, agar ditemukan jalan keluarnya yang lebih baik dan adil, serta tidak menimbulkan salah persepsi terhadap Syariah Islam dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Sesungguhnya sudah terbentang jalan-jalan normal dan penuh berkah dalam menggapai nilai-nilai mulia dan multisyar'i sebagaimana yang diajarkan dalam syariah muamalah Islam, namun semua itu tetap kembali kepada niat dan kemauan mereka sendiri, apakah mau berubah dengan motivasi dan prestasi yang positif dan reformis, jujur dan amanah, atau sebaliknya.

Allah SWT, berfirman dalam surah Ar Ra'ad ayat 11.



Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”³⁰

Menurut keyakinan penulis, sebaiknya persoalan ini dikonfirmasi dan minta klarifikasi secara jujur dan transparan kepada pihak BMI Cabang Banjarmasin, dengan tujuan agar pihak BMI Cabang Banjarmasin bisa memahami dan menyadari dengan jelas bagaimana status dan kedudukan hukum persoalan ini sesuai dengan prinsip syariah, disamping itu masalah tekanan dari situasi dan kondisi yang dihadapi mudharib pengelola utama ditengah badai krisis ekonomi sekarang, semoga mendapat berkah baik dalam ruang lingkup duniawi maupun ukhrowi.

³⁰ Ibid, hlm 250

Allah SWT, berfirman dalam surah Shaad ayat 24.



Artinya : “dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat

sedikitlah mereka ini...”.³¹

³¹ Ibid, hlm.454